
**SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI BERDASAR PADA
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR
(PSBB)**

M. Asro, Jesy Tasela

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: muhammadasro@uinsgd.ac.id

Submit : 13 Desember 2020, Revisi : 13 Januari 2021, Approve : 13 Februari 2021

Abstract

The background of this research was initiated by a new phenomenon that existed in the community of whole world in the end of 2019 which had been quickly spread to the various parts of the world, and one of them was Indonesia that took part against this virus. Indonesia as a state of law must be present in this problem by making several policies from the central government to the regions in Indonesia. The research aims to obtain an explanation regarding the implementation of large scale of social restriction at the regional level, especially Indramayu Regency through Regent Regulation number 29, 2020 concerning the large scale of social restriction guidelines during the Covid-19 pandemic. The research uses a descriptive analysis method with qualitative approach, the research which by using Case Study Method. The result of the qualitative research is to process descriptive data, for example, conducting interviews and observations as well as supporting references. The results of the research shows some conclusions: (1) The aim of the establishment of the regulation is as a guideline for the implementation of the large sale of social restrictions for handling the Covid-19 in Indramayu Regency, which aims to limit certain activities, due to some principles: juridical, sociological, and philosophical principle in field of social, culture and economy. (2) Regent Regulation Number 29/2020 established on May 4, 2020 by applying administrative sanctions. (3) The evaluation conducted by the special committee concludes that the policies have not been successful yet, but needs to maximize, because spirit and discipline of the community to obey the Regent Regulation is still low and not maximal. It can be seen from the number of cases that always raises. Beside that, socialization and education regarding the Regent Regulation and danger of the Covid-19 have not been maximally conducted by the government to all levels of community.

Keywords: *regent regulation; covid-19 pandemic; large scale of social restriction*

Abstrak

Latar belakang penelitian ini diprakarsai oleh adanya fenomena baru yang ada diseluruh masyarakat dunia, pada akhir tahun 2019 yang secara cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, salahsatunya Indonesia yang ikut berperang memerangi virus ini. Indonesia sebagai negara hukum, harus hadir dalam permasalahan ini dengan membuat beberapa kebijakan dari pemerintah pusat sampai ke daerah di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan PSBB pada tingkat daerah, khususnya Kabupaten Indramayu melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode studi kasus (Case Study). Hasil dari penelitian kualitatif adalah mengolah data yang bersifat deskriptif, misalnya melakukan wawancara dan observasi serta referensi yang mendukung. Hasil penelitian ini mengemukakan beberapa kesimpulan, di antaranya: (1) maksud dibentuknya peraturan tersebut adalah sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Indramayu, yang bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu, atas pertimbangan beberapa asas di antaranya asas yuridis, sosiologis dan filosofis dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi. (2) Perbup No 29/2020 ditetapkan tanggal 04 Mei tahun 2020, dengan menerapkan sanksi administratif. (3) Evaluasi yang dilakukan pansus menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum berhasil, tetapi terus dimaksimalkan, dikarenakan semangat dan disiplin masyarakat untuk mematuhi perbup tersebut masih kurang dan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang terus naik. Disamping itu juga, sosialisasi dan edukasi mengenai Perbup dan bahaya Covid-19 belum maksimal yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat

Kata kunci: strategi pemberdayaan; pendampingan komunitas; kader posyandu

Pengutipan : Asro, M & Jesy Tasela. Sosial, Budaya, Dan Ekonomi Berdasarkan Pada Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Jurnal Komunitas Online*, 2 (1), 2021, 73-86. Doi 10.15408/jko.v2i1.21892

PENDAHULUAN

Virus dapat menjangkit ke beberapa hewan, seperti burung dan hewan mamalia lainnya dan juga manusia. Pada manusia, percepatan penyebaran virus ini sangat signifikan karena berkembangboaknya juga lebih cepat dan lebih baik. Virus ini menyebabkan terinfeksi saluran pernapasan yang bersifat ringan, seperti halnya pilek, batuk-batuk, radang tenggorokan, dan sesak napas, meskipun ada beberapa virus lainnya yang lebih mematikan, seperti; SARS, MERS dan COVID-19 ini.

Penyubarannya begitu cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemic ini. Kasus Covid-19 ini merupakan pandemic global yang jelas menimbulkan kekhawatiran dari berbagai lapisan masyarakat dari berbagai belahan dunia. Kekhawatiran masyarakat semakin terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital untuk memerangi pandemic ini. Melihat tingginya kasus positif virus ini yang mengharuskan pemerintah untuk segera, cepat dan tepat mengambil langkah strategis dengan membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak luas virus ini.

Berdasarkan bagian Kesatu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat³ yang ditetapkan pada 31 Maret 2020 lalu. Tindaklanjut dari penetapan diatas, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.⁴ PSBB merupakan langkah pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 pada saat itu. Banyak kegiatan yang mewajibkan masyarakat untuk diam di rumah (*lock down*), bahkan dilakukan kegiatan secara *online*, dan menjaga jarak (*physical distancing*) dengan harapan kebijakan tersebut sanggup menanggulangi permasalahan yang sedang menyerang warga. Kebijakan ini diterapkan oleh sebagian pihak yang pastinya memiliki wewenang, paling utama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan serta kepentingan ekonomi warga. Arti dari penerapan kebijakan publik yakni suatu usaha untuk tercapainya tujuan-tujuan ataupun target hasil akhir dari aktivitas yang dilaksanakan pemerintah. Kekurangan ataupun kesalahan dalam sesuatu kebijakan hendaknya bisa diketahui selepas kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan penerapannya bisa dilihat dari sedikitnya akibat negatif yang ditimbulkan dan hasil penilaian (evaluasi) atas penerapan kebijakan tersebut.⁵ Sahya Anggara, menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "*Kebijakan Publik*" bahwa suatu kebijakan sangatlah penting digunakan memilih dan sebagai petunjuk pilihan yang terpenting guna memperlambat kehidupan, maupun kehidupan pemerintahan atau privat. Kemudian suatu kebijakan diharuskan terbebas dari pikiran yang menimbulkan atau nuansa dalam cakupan politis (*political*), yang banyak diyakini bermakna keberpihakan akibat dari kepentingan. Kebijakan merupakan sebuah ketentuan atau ketetapan yang berlaku dan dicirikan dengan perilaku yang teguh pendirian dan berkesinambungan, bagi subjek yang membuat kebijakan dan objek yang menjalankannya. Lalu kebijakan publik ialah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa pilihan yang saling berhubungan yang didalamnya juga termasuk ketika terdapat suatu keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan.⁶

Kebijakan tersebut dirasa tidak begitu memiliki pengaruh yang signifikan, hanya saja memang memperlambat penyebaran virus corona pada waktu itu. Kebijakan PSBB dianggap masih kurang efektif, masyarakat merasa belum sepenuhnya kebijakan tersebut dibarengi dengan pertimbangan-pertimbangan atas kondisi realita yang ada di masyarakat, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian yang kian terus merosot drastis, bahkan menyebabkan beberapa mata pencaharian utama masyarakat Indramayu banyak yang terhenti atau gulung tikar. Pemerintah kabupaten Indramayu diminta untuk menjamin dan memastikan terutama pada kalangan menengah kebawah untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dikala PSBB. Sebagai Negara hukum, Negara harus hadir dan berkewajiban menjamin hak atas hidup serta tidak mengurangi suatu apapun harkat dan

martabat rakyatnya.⁷ Pada kenyataannya, seringkali kebijakan yang telah ditetapkan bertolak belakang dengan kondisi masyarakat dan dianggap dapat mengubah suatu tatanan masyarakat sehinggadapat menyebabkan perubahan sosial, budaya, dan ekonomi baik besar maupun kecil. Beberapa mata pencaharian masyarakat Indramayu terpaksa harus gulung tikar terlebih mata pencaharian pada aspek sosial danbudaya. Akibat dari suatu kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat dan penuh kontroversi hingga berujung demonstrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian dengan metode studi kasus (*Case Study*). Hasil dari penelitian kualitatif adalah mengolah data yang bersifat deskriptif, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. Menurut Sugiyono, bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi dan manajemen.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang PedomanPelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan Covid-19

Perencanaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tersebut tertuang di bagian satu mengenai maksud dan tujuan. Maksud dibentuknya peraturan tersebut adalah sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Indramayu. Tujuannya untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19, menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19. Berikut adalah landasan hukum atau dasar hukum dibentuknya Perbup nomor 29 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam penanganan pandemi Covid-19, di antaranya: ⁹

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang- undang nomor 43 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (berita negara Republik Indonesia tahun 1950) yang mana telah

- diubah dengan undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Djawa Barat (lembaran negara Republik Indonesiatahun 1968 nomor 31, tambahan lembaga negara Republik Indonesianomor 2851);
3. Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (lembaga negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4723);
 4. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia (lembaran negara Republik Indonesiatahun 2002 nomor 20. Tambahan lembaran negaraRepublik Indonesia nomor 4168);
 5. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (lembaran negara Republik Indonesia nomor 4723);
 6. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaga negara RepublikIndonesia tahun 2009 nomor 96, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5025);
 7. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembara negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaga negara Republik Indonesia nomor 5063);
 8. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaga negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5679);
 9. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemeirntahan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 56010);
 10. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentng kekarantinaan kesehatan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 128, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6263);
 11. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19)dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (lembaran negara Republik

- Indonesia tahun 2020 nomor 87, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6485);
12. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 49, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 2447);
 13. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 42, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4828);
 14. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (lembaran negara Republik Indonesia nomor 4828);
 15. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 43, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4829);
 16. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara Republik Indonesia nomor 6402);
 17. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 nomor 43, tambahan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6322);
 18. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial skala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 91, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6487);
 19. Peraturan presiden nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kedaruratan bencana pada kondisi tertentu (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 34);
 20. Keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19);
 21. Keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 (Covid-19);
 22. Keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan bencana Non alam penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional;

23. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
24. Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virusdisease 2019 di lingkungan pemerintah daerah;
25. Peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19);
26. Peraturan menteri perhubungan nomor PM 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19);
27. Keputusan menteri kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan corona virusdisease 2019 (Covid-19);
28. Peraturan gubernur Jawa Barat nomor 36 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanggulangan corona virus disease 2019 (Covid-19) di wilayah Provinsi Jawa Barat;
29. Peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor 4 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indramayu (Lembaran daerah kabupaten Indramayu tahun 2007 nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor 11 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor 4 tahun 2007 tentang pokok- pokok pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indramayu (lembaran daerah kabupaten Indramayu tahun 2015 nomor 11);
30. Peraturan daerah kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Indramayu (Lembaran daerah kabupaten Indramayu);
Pertimbangan dibuatnya peraturan tersebut ditinjau dari beberapa asas di antaranya adalah:
 1. Asas Yuridis
 - a. Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1984 nomor 20, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3273);
 - b. Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus

- disease 2019;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19);
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 36 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanggulangan corona virus disease 2019 (Covid-19) di wilayah provinsi Jawa Barat;
 - f. Perintah Bupati Indramayu untuk segera menerbitkan Perbup.
2. Asas Sosiologis: Dengan adanya wabah penyakit, maka masyarakat Indramayu perlu perlindungan, dan kemudian sebagai pemerintah daerah berkewajiban melindungi, jangan sampai wabah tersebut semakin merebak sehingga banyak memakan korban masyarakat Indramayu. Untuk mengantisipasi itu perangkat daerah dan juga aparaturnya dilibatkan perlu atau butuh regulasi sebagai pegangan. Supaya masyarakat bisa diarahkan untuk mentaati protokol kesehatan, kemudian juga menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan juga obat-obatan atau vitamin ketika ada masyarakat yang terdampak.
 3. Asas Filosofis: Sesuai dengan falsafah Negara Indonesia yaitu Pancasila pada sila ke lima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bahwa semua warga Indramayu harus dijamin haknya dan mendapatkan perlindungan tanpa memandang bulu. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan masyarakat bisa mentaati protokol kesehatan, tapi di sisi lain roda perekonomian masyarakat Indramayu juga tetap berjalan, sehingga masyarakat tetap berusaha, yakni dengan adanya pembatasan-pembatasan, bukan berarti tidak boleh, hanya saja terbatas.¹⁰

Strategi yang akan digunakan untuk tercapainya target pada suatu kebijakan dalam pelaksanaan PSBB ini, yaitu: *Pertama*, strategi melalui sosialisasi atau pendekatan persuasif dalam hal ini dilakukan oleh dinas komunikasi dan informasi dengan membuat brosur atau pamflet dan baliho yang terkait dengan pandemi Covid dan penegakan protokol kesehatan. *Kedua*, strategi represif atau penegakan melalui pemerintah daerah dengan melakukan pendekatan, pengumuman dan lain sebagainya.

Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangkapananganan Covid-19

Teknis dalam menerapkan Perbup tersebut yaitu dengan dibentuknya tim satgas (satuan tugas) yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan dinas lainnya untuk menentukan titik berdasarkan hasil kesepakatan atau titik yang berdasarkan hasil pengaduan dan titik yang berdasarkan perintah pimpinan. Kemudian pada aspek sosial budaya dan ekonomi dalam Perbup no 29 tahun 2020 tentang pedoman PSBB bagian ke-6 pasal 16 mengenai pelarangan acara yang berpotensi mengundang kerumunan, misalnya acara hajatan khitanan atau pernikahan dll). Hal tersebut akan dilakukan penertiban dan pengamanan. Dimana dalam masa PSBB jilid pertama diterapkan bahwasannya kegiatan sosial budaya dihentikan secara semi total yakni harus sesuai syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku.¹¹

Sebuah peraturan pasti akan menimbulkan berbagai pandangan, di antaranya ada yang pro dan kontra. Sama halnya dengan perbup tersebut banyak menimbulkan dampak yang dianggap cukup signifikan oleh masyarakat, terlebih pada masyarakat yang pekerjaan utamanya pada bidang seni. Secara eksisting hal tersebut tidak dapat ditanpik atau dikesampingkan, dengan demikian semua tergantung pada peran dan posisi masing-masing. Karena posisi pemerintah sebagai penegak hukum dan penegak disiplin Covid-19 maka yang menjadi parameter pemerintah adalah jika memang terjadi pelanggaran maka, penegak akan menegakkan sanksinya. Meski secara sosial budaya bahwa masyarakat butuh makan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan pekerjaan seninya, akan tetapi pemerintah selaku penegak hukum, sepanjang ada perintah dan sepanjang ada pengaduan serta adanya target tugas melakukan penertiban maka harus dilaksanakan penertiban atau penegakan hukumnya.¹²

Pada pasca Perbup nomor 29/2020, berdasarkan petunjuk atau amanat dari presiden melalui menteri, ada sedikitnya kelonggaran dalam penerapan PSBB, dimana daerah diberikan kelonggaran yaitu dengan dibuatkannya Perbup tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang kemudian diberikan kelonggaran lagi dengan adanya surat edaran atau keputusan bupati tentang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang ruang lingkupnya hingga ke tahap desa dan kecamatan.

Dalam menerapkan atau pelaksanaan Perbup PSBB sesuai dengan perannya, Satpol PP dapat menerapkan sanksi administratif jika ditemukan atau terbukti adanya unsur pelanggaran terhadap perbup tersebut. Sanksi pelanggaran PSBB sendiri tertuang dalam Perbup no 45 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan CoronaVirus

Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Indramayu. Sanksi-sanksi yang diterapkan terbagi dalam beberapa sanksi, di antaranya:¹³

1. Sanksi bersifat ringan yang meliputi teguran lisan dan tulisan bagi pelanggar yang tidak menggunakan masker ditempat umum, berkerumun dan bagi tempat usaha atau tempat umum yang tidak menyediakan sarana mencuci tangan.
2. Sanksi sedang yang meliputi penjaminan kartu identitas atau KTP dan kerja sosial. Biasanya berupa sanksi fisik yakni melakukan *push up*, sanksi kebersihan dan sanksi sosial dengan memakai *nametag* “saya pelanggar” kemudian berjalan keliling.
3. Sanksi berat yang berupa denda administratif atau penutupan tempat usaha. Denda administratif dimulaidari Rp. 25.000,- hingga maksimal Rp.300.000,- yang mana semua tergantung dari jenis pelanggarannya. Lalu penutupan tempat usaha, toko modern (mini market, toserba dll) jika terbukti melakukan pelanggaran atas jam operasional dan melanggar prokes yang telah ditetapkan maka akan ditindaklanjuti melalui penutupan tempat usaha. Pada kegiatan sosial budaya jika terbukti melanggar maka akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara kegiatan atau pemberhentian secara tetap kegiatan tergantung unsur pelanggarannya.

Dengan berdasarkan jumlah penduduk Indramayu yang mencapai 1,3 juta sekian jiwa dan sementara presentase pelanggaran di kabupaten Indramayu masih pada angka empat ribu sekian dan bisa dibilang masih 1,0%- sekian, tidak sampai 5000-an kasus pelanggar. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat khususnya para pekerja seni sangatlah tinggi, tidak sedikit masyarakat menjerit dikarenakan pekerjaan utamanya hilang begitu saja tanpa ada kepastian. Disinyalir dari hasil wawancara dengan “Nina Agustin Group” selaku pelaku usaha seni yang menerangkan bahwa kerugian yang didapatkan dapat ditaksir hingga ratusan juta untuk satu kali musim hajatan yang berkisar selama 2 bulan.¹⁴

Setelah masa *recovery*, pemerintah daerah sempat membuka kembali dengan ketentuan baru pengganti PSBB yaitu AKB (Adaptasi Kegiatan Baru) dengan adanya kelonggaran-kelonggaran untuk boleh dilakukannya kegiatan sosial budaya dan ekonomi dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Namun hal tersebut menimbulkan gejala baru sehingga para seniman turun kejalan dan demo melakukan aksi tuntutan atas kejelasan nasib para seniman perihal izin kegiatannya yang terlalu berbelit-belit bahkan sampai saling lempar terkait perizinan. Contoh kasusnya pada Desa Anjatan ketika telah mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk manggung pada waktu siangnya saja, namun tiba-tiba dibubarkan oleh aparat setempat.

Evaluasi Peraturan Bupati nomor 29 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka penanganan Covid-19

Berdasarkan temuan pansus Covid-19 Kabupaten Indramayu, melihat bahwa upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat terkhususnya seniman dimulai dari pendataan hingga eksekusi oleh pemerintah daerah namun terbilang belum begitu efektif. Terkait pemenuhan hak para pegiat seni dinilai kurang terdistribusikan secara merata, karena data yang didapatkan tidak menyeluruh dan terlalu legal formil, tidak esuai dengan yang ada dilapangan. Yang berhak menerima hanya mereka yang tergabung dalam asosiasi L- Musentra (Lembaga musik seni pantura) dan Jamantra (Jawara seniman pantura).

Berjalannya waktu pemberlakuan PSBB di Indramayu, pansus menilai bahwa jumlah kasus dan sebarankasus bahayaCovid-19 di Indramayu tetap meningkat. Menurut ketua pansus Bapak Abdul Rahman menilai bahwa suatu keberhasilan kebijakan memiliki beberapa indikator, diantaranya: 1) Memiliki regulasi yang bagus, 2) Anggaran yang cukup, 3) Dukungan penuh dari masyarakat.

Faktor lain dari ketidakberhasilannya yaitu, jika dilihat dari segi pemerintah daerah dan SKPD lainnya, pansus melihat sosialisasi dan edukasi terkait perbup dan bahaya Covid-19 dinilai sangat kurang, karena belumbisa sampai menembus masyarakat hingga tingkat bawah. Tingkat kesadaran masyarakat rendah disebabkan kegagalan pemerintah daerah dalam hal ini satuan tugas Covid-19 sendiri yang kurang dalam mensosialisasikanperbup dan mengedukasi masyarakat. Kegagalan perbup tersebut disebabkan pihak berwenang terlalu fokus kesebuah tindakan dibandingkan melakukan tindakan preventif.

Kemudian jika berdasarkan diskusi yang berkembang dalam rapat penyelarasan Pansus 5 DPRD dengansatuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam pemulihan ekonomi Kabupaten Indramayu mendapatkan beberapa kesimpulan di antaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan penangananCovid haruslah responsif, cepat, komprehensif dan sistematis.
2. Penanganan dari aspek kesehatan harus semakin dikuatkan, standar sampling dan tracking wajib sesuaiberstandar WHO dan dilaksanakan secara masif agar mampu melacak dan memutus mata rantai penyebaran atau penularan virus Covid-19 di Kabupaten Indramayu.
3. Fasilitas kesehatan dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 perlu terus dioptimalkan kapasitas dan kinerjanya, selain itu perlu juga penambahan tempat isolasi yang memadai serta mempunyai fasilitas yang lengkap.
4. Adanya sistem perlindungan fasilitas kepada tenaga medis, jangan terjadi lagi ada tenaga medis yang gugur dalam bertugas.

5. Optimalisasi distribusi bantuan sosial dan bantuan UMKM dengan perbaikan data penerima sehingga tidak ada kesan tidak adil.
6. Melaksanakan pendataan secara akurat agar pelaksanaan penyaluran bantuan-bantuan tersebut agar tepat sasaran mengingat pada tahun 2021 sendiri masih akan ada bantuan sosial dan bantuan bagi UMKM yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi.
7. Agar penanganan Covid-19 ini tidak terkesan rancu, baik pada sisi kesehatan maupun sisi ekonomi diharapkan kedepannya pemerintah Kabupaten Indramayu perlu memperbaiki sistem komunikasi dan koordinasi antar lembaga.
8. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, seperti video edukasi yang disebarluaskan melalui media sosial, hal ini penting agar masyarakat mejadi paham tentang Covid-19, bagaimana caranya agar terhindar dari paparan virus dengan pedoman 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak), kemudian bagaimana menyikapi orang yang tertular Covid-19, hingga apa yang harus dilakukan jika telah terinfeksi Covid-19.

Evaluasi yang dilakukan Pansus 5 berdasarkan pendekatan evaluasi formal (*formal evaluation*) yaitu suatu pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif guna menghasilkan informasi yang valid mengenai hasil kebijakan dengan tetap melaksanakan evaluasi dari hasil berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh para pembuat kebijakan dan tenaga administratif. Asumsi pada pendekatan ini ialah bahwa tujuan dan target yang telah diumumkan secara formal yakni ukuran yang paling tepat untuk mengevaluasi manfaat atau nilai suatu kebijakan.¹⁵

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Maksud dibentuknya peraturan tersebut adalah sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Indramayu. Yang bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentudan pergerakan orang dan/atau barang dalam rangka menekan penyebaran Covid-19, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19, menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19.
2. Peraturan Bupati Nomor 29/2020 ditetapkan tanggal 04 Mei tahun 2020, diundangkan tanggal 06 Mei tahun 2020, berlaku tanggal 06 Mei tahun 2020 dan kemudian diterapkan secara efektif dari bulan Juli hingga Desember tahun 2020 dengan sudah menerapkan sanksi

administratif. Dalam pelaksanaannya, PSBB terbagi menjadi 6 jilid. Pada teknis dilapangan sebelum melakukan pengawasan, akan dilakukankordinasi terlebih dahulu atau penjadwalan oleh semua anggota tim satgas yang terdiri dari unsur TNI,

Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan dinas lainnya untuk menentukan titik berdasarkan hasil kesepakatan atau titik yang berdasarkan hasil pengaduan dan titik yang berdasarkan perintah pimpinan. Pada aspek sosial budaya, mengenai pelarangan acara yang berpotensi mengundang kerumunan, misalnya acara hajatan (khitanan atau pernikahan dll). Hal tersebut akan dilakukan penertiban dan pengamanan. Dalam masa PSBB jilid pertama diterapkan bahwasannya kegiatan sosial budaya dihentikan secara semi total yakni harus sesuai syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Sanksi yang diterapkan terbagi dalam beberapa sanksi, di antaranya: Sanksi bersifat ringan. sanksi sedang dan sanksi berat.

3. Evaluasi yang dilakukan pansus DPRD menyimpulkan bahwa pada berjalannya pemberlakuan PSBB di Indramayu, pansus menilai bahwa jumlah kasus dan sebaran kasus di Indramayu tetap meningkat. Pansus menilai bahwa kebijakan tersebut belum berhasil, melihat bahwa regulasi yang ada cukup bagus, anggaran yang cukup namun faktor ketidakberhasilannya yaitu dikarenakan semangat dan disiplin masyarakat untuk mematuhi perbup tersebut masih kurang dilihat dari jumlah kasus yang tiap harinya terus tinggi. Hal tersebut diyakini karena kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai perbup dan bahaya Covid-19 oleh pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Bobang Nurisman Pelita, Dkk. 2020. *Kebijakan Politik Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat diBidang Logistik diTengah Covid-19* Hukum Tata Negara FSH UIN SGD Bandung: <http://digilib.uinsgd.ac.id/30867/>.

Hanoatubun, S. 2020. *Dampak Covid – 19 terhadap Perekonomian Indonesia*. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153,2020. Retrieved from <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/423>. Dikutip 20 Oktober 2020 23: 29 wib.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy:Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan-Proses*, Jakarta: Elex Media Komputindo. Nur Rohim Yunus dkk. 2020. *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus (Covid-*

19). *Jurnal Sosial dan Budaya*,Vol. 7 no.3, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Masa Pandemi Covid-19.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

Perbup Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatandalam Pelaksanaan PSBB dan AKB dalam Penanggulangan Covid-19.

Rohman,A. 2016. *Implementasi kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*, Bandung: Universitas Pasundan.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung:

Alfabeta.UUD NRI Tahun 1945.